



PUTUSAN

Nomor 66 /Pdt.G/2021/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. MUHAMMAD YUSUF, bertindak Selaku Ketua Perkumpulan Mitra dan

Agent Korban Abu Tours Medan Aliansi Mitra Agen Sumut Abu Tours, sebagaimana Akta No.05 Tanggal 10 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris di Medan M. Nazif, SH, M.Kn dan juga telah mendapatkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor AHU-0000763.AH.01.07. Tahun 2020 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum "PERKUMPULAN MITRA DAN AGENT KORBAN ABU TOURS MEDAN", yang berkantor di Jln. Abdullah Lubis No.38 A/B Kelurahan Babura Kecamatan Medan Baru Kota Medan Kode Pos 20154, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT I**;

2. ERI ARDIANSYAH, bertindak Selaku Sekretaris Perkumpulan Mitra dan

Agent Korban Abu Tours Medan Aliansi Mitra Agen Sumut Abu Tours, sebagaimana Akta No. 05 Tanggal 10 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris di Medan M. Nazif, SH, M.Kn dan juga telah mendapatkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor AHU-0000763.AH.01.07. Tahun 2020 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum "PERKUMPULAN MITRA DAN AGENT KORBAN ABU TOURS MEDAN", yang berkantor di Jln. Abdullah Lubis No. 38 A/B Kelurahan Babura Kecamatan Medan Baru Kota Medan Kode Pos 20154, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT II**;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada RAHMAD MAKMUR, S.H., M.H., MUHAMMAD ILHAM, S.H., M. SA'I RANGKUTI, S.H., M.H., RIZKY

Halaman 1 dari 37

Putusan Perkara Nomor 66/Pdt.G/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

FATIMANTARA PULUNGAN, S.H., SONANG BASRI HASIBUAN, S.H.,M.H., dan PERI IRAWAN SIREGAR, S.H., Para *Advocates & Legal Consultant* yang berkantor di Jln. Timor No. 179 Kelurahan Gang Buntu Kecamatan Medan Timur Kota Medan, Sumatera Utara – Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 11 Januari 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 20 Januari 2021 Reg.No. 160/Penk.Perd/2021/PN Mdn;

L a w a n:

1. **H. MUHAMMAD HAMZAH MAMBA**, selaku Direktur PT. Amanah Bersama Umat (Abu Tours & Travel), Izin Kemenag PPIU No. 559 Tahun 2017, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Abu Tours & Travel, yang berkantor Pusat di Jalan Baji Gau No. 32-I, Kelurahan Bongaya Kecamatan Tamalate Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;
2. **ANWAR DAENG TULA**, selaku Kepala Cabang Medan PT. Amanah Bersama Umat (Abu Tours & Travel) dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Abu Tours & Travel, yang beralamat di Jalan Rajawali I Lorong 13 B, Kelurahan Lette, Kecamatan Mariso Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;
3. **KEMENTERIAN AGAMA RI DIREKTORAT BINA UMRAH DAN HAJI**, yang berkantor di Jalan Lapangan Banteng Barat Jakarta Pusat – 10710, Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**;
4. **KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA MEDAN**, Jln. STM Kelurahan Sitirejo II Kecamatan Medan Amplas Kota Medan Kode Pos 20217 Provinsi Sumatera Utara, Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

Halaman 2 dari 37
Putusan Perkara Nomor 66/Pdt.G/2021/PN Mdn



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Januari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 21 Januari 2021 dengan Nomor Register: 66/Pdt.G/2021/PN Mdn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun dasar yuridis (**Rechtelijke grond**) dan atau dasar fakta (**Feitelijke grond**) Penggugat mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (**onrecht matigedaad**), ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat merupakan Selaku Ketua dan Sekretaris Perkumpulan Mitra dan Agent Korban Abu Tours Medan Aliansi Mitra Agen Sumut Abu Tours, sebagaimana Akta No. 05 Tanggal 10 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris di Medan M. Nazif, SH, M.Kn dan juga telah mendapatkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor AHU-0000763.AH.01.07. Tahun 2020 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum "**PERKUMPULAN MITRA DAN AGENT KORBAN ABU TOURS MEDAN**", yang berkantor di Jln. Abdullah Lubis No. 38 A/B Kelurahan Babura Kecamatan Medan Baru Kota Medan Kode Pos 20154, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini yang bertindak secara hukum untuk dan atas nama Agen dan Mitra Abu Tours Cabang Medan Sumatera Utara, yang terdiri dari dari Mitra Abu Tours Cabang Medan Sumatera Utara sebanyak 13 Orang Mitra dan Agen Abu Tours Sumatera Utara sebanyak 103 Agen, yang terdiri dari Jumlah Jamaah Umrah, Haji dan Haji Plus berjumlah sebanyak 2.280 orang;
2. Bahwa Penggugat yang terdiri dari Para Mitra dan Para Agen selama ini melakukan Penawaran Paket-Paket Perjalanan Umrah, Haji dan Haji Plus, kepada Para Jamaah yang berkeinginan melaksanakan Ibadah Umrah dan Haji ke Tanah Suci, dengan Jadwal atau Progrees Keberangkatan ditentukan oleh Tergugat I dan Tergugat II;
3. Bahwa selama berdirinya Perusahaan PT. Amanah Bersama Umat (Abu Tours & Travel) sekitar 8 Tahun berjalan, Perusahaan PT. Amanah Bersama Umat telah banyak memberangkatkan Para Jemaah se-Indonesia untuk melaksanakan Ibadah Umrah dan Haji dan terjadinya permasalahan dikarenakan adanya kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama RI Direktorat Bina Umrah dan Haji, yaitu Tergugat III tentang "Menetapkan Harga Standar Minimal **Rp.20.000.000,-** (dua puluh juta rupiah) untuk setiap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jamaah Umrah dan adanya Penetapan Pajak Progresif yang harus dibayar kepada Kerajaan Saudi Arabia”;
4. Bahwa berdasarkan kebijakan tersebut Tergugat I dan Tergugat II merasa keberatan dan Tergugat I mengeluarkan Maklumat Agar Jamaah se-Indonesia memberikan biaya tambahan kepada Tergugat I dan Tergugat II, hal tersebut banyak pendapat dari para Jamaah se-Indonesai, baik yang setuju maupun yang tidak setuju;
 5. Bahwa selain kebijakan yang dikeluarkan oleh Tergugat III tersebut, Tergugat III juga mencabut “**Izin Operasional PT. Amanah Bersama Umat (Abu Tours)**”, sehingga membuat Jamaah se-Indonesia kalut, khususnya dalam hal ini Jamaah Umrah dan Haji di Sumatera Utara, yang mendesak Penggugat harus dan tetap memberangkatkan Para Jamaah Umrah dan Haji sebanyak 2.280 orang;
 6. Bahwa dengan iktikad baik dan tanggungjawab moral, akhirnya ada beberapa Mitra dan Agen Cabang Medan Sumatera Utara, menjual asset mereka berupa: Rumah, Tanah, Mobil, Perhiasan, dan Mencari Pinjaman untuk memberangkatkan Para Jamaah secara bertahap dan hal tersebut sudah berjalan, yang mana sesungguhnya secara hukum hal tersebut haruslah menjadi tanggungjawab Mutlak Tergugat I dan Tergugat II, sebagaimana Surat Pernyataan Nomor: 046/A/ABUCORP/DM/III/2018 tanggal 21 Maret 2018;
 7. Bahwa dengan adanya Kisruh Nasional antar sesama Calon Jamaah Umrah dan Haji dengan adanya pemberitaan tentang kondisi Abu Tours, maka para Mitra/Agen Abu Tours bersama-sama Calon Jamaah Umrah dan Haji mendatangi Kantor Cabang PT. Amanah Bersama Umat (Abu Tours) di Medan, yang di Pimpin oleh Tergugat II, selaku Kepala Cabang Medan, yang beralamat Kantor di Jln. Abdullah Lubis No.38 A/B Kota Medan – Sumatera Utara, akan tetapi Tergugat II tidak ditempat;
 8. Bahwa dengan adanya kondisi yang tidak menentu dari Tergugat I dan Tergugat II, Para Jamaah Umrah dan Haji masih bersabar dengan adanya Maklumat dan Penundaan Jadwal keberangkatan, akan tetapi setelah ditunggu keberangkatan Para Jamaah tidak mendapatkan kepastian yang jelas, apa lagi setelah adanya “ **Pencabutan Izin Operasional** ” dari Tergugat–III;
 9. Bahwa setelah adanya Pencabutan Izin Operasional tersebut, Kantor Abu Tours Cabang Medan sudah mulai tutup dan apalagi Tergugat I dan Tergugat II sudah tidak dapat dihubungi, baik di Medan maupun di Makasar,

Halaman 4 dari 37
Putusan Perkara Nomor 66/Pdt.G/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan kondisi ini Penggugat bersama Mitra/Agen dan Para Jamaah sudah berulang kali datang ke Makasar, akan tetapi hasilnya nihil;.

10. Bahwa Penggugat juga sudah melakukan Aksi di DPR RI, Aksi di Kementerian Agama Republik Indonesia (Tergugat III), bersama-sama Para Mitra/Agen dan Jamaah se-Indonesia, akan tetapi juga belum mendapatkan solusi yang kongkrit atas nasib Jamaah Umrah dan Haji Cabang Medan sebanyak 2.280 orang, sehingga dengan tidak adanya kepastian Kewajiban Tergugat I dan Tergugat II untuk memberangkatkan Jamaah Umrah dan Haji Cabang Medan sebanyak 2.280 orang, patut dan pantas Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II dikualifikasi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrech mategedaads*);.
11. Bahwa sejak adanya "**Pencabutan Izin Operasional**" yang dilakukan oleh Tergugat III dan tanpa memberikan jalan keluar akan hak-hak hukum yang harus melaksanakan ibadah Umrah dan Haji menjadi Gagal dan Batal, maka patut dan pantas tindakan yang dilakukan oleh Tergugat III dapat di kualifikasi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechmategedaads*), sebagaimana ketentuan bunyi/isi **Pasal 1365 KUH Perdata**, menyatakan dengan jelas "**tiap-tiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian hak maka diwajibkan, pihak-pihak yang membuat kerugian menggantikan kerugian kepada pihak yang dirugikan**" dalam hal ini yang mengalami kerugian adalah Penggugat, selaku Ketua dan Sekretaris Perkumpulan Mitra dan Agent Korban Abu Tours Medan Aliansi Mitra Agen Sumut Abu Tours, sebagaimana Akta No. 05 Tanggal 10 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris di Medan M. Nazif, SH, M.Kn dan juga telah mendapatkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor AHU-0000763.AH.01.07. Tahun 2020 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum "**PERKUMPULAN MITRA DAN AGENT KORBAN ABU TOURS MEDAN**", yang berkantor di Jln. Abdullah Lubis No. 38 A/B Kelurahan Babura Kecamatan Medan Baru Kota Medan Kode Pos 20154, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini yang bertindak secara hukum untuk dan atas nama Agen dan Mitra Abu Tours Cabang Medan Sumatera Utara, yang terdiri dari dari Mitra Abu Tours Cabang Medan Sumatera Utara sebanyak 13 Orang Mitra dan Agen Abu Tours Sumatera Utara sebanyak 103 Agen, yang terdiri dari Jumlah Jamaah Umrah, Haji dan Haji Plus berjumlah sebanyak 2.280 orang;.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa dikarenakan asset Tergugat I dalam pengusaan Penggugat yaitu:

- a. Rumah dan Bangunan (Ruko), yang terletak di Jalan Abdullah Lubis No. 38 A/B Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan, dengan Sertifikat Hak Milik No. 951 atas nama H. Muhammad Hamzah Mamba, yang di Keluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Medan;.
- b. Rumah dan Bangunan (Ruko), yang terletak di Jalan Abdullah Lubis No. 38 A/B Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan, dengan Sertifikat Hak Milik No. 952 atas nama H. Muhammad Hamzah Mamba, yang di Keluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Medan;.

dipandang sangat perlu, agar aset-aset tersebut tidak dialihkan dan atau dipindahtangankan kepada pihak lain, maka patut dan pantas Turut Tergugat, agar tidak melakukan Proses Balik Nama atas aset tersebut, sampai adanya Putusan yang telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap (*incrach van gewijd*) atas perkara ini;.

13. Bahwa dengan dasar Iktikat baik Penggugat, Penggugat juga telah memberangkatkan beberapa Jamaah untuk melaksanakan Ibadah ke Tanah Suci, baik dengan cara menjual rumah, mobil, tanah dan lain-lain, demi memberangkat Jamaah ke Tanah Suci, sehingga dengan dasar Iktikat Baik tersebut, Penggugat mempunyai alasan yang tepat untuk melakukan langkah dengan mengajukan Gugatan Perdata ini;.

14. Bahwa, atas tindakan dari Tergugat I dan Tergugat II yang telah menzholimi dan merampas akan hak-hak keperdataan Penggugat dengan mencari keuntungan "BISNIS SEMATA" dan "MENGABAIKAN HAK-HAK PENGUGAT", yang mewakili kepentingan hukum Jamaah sebanyak 2.280 orang Jamaah yang tidak adanya kepastian untuk melaksanakan Ibadah Umrah dan Haji, maka akibat dari perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang berusaha melakukan iktikat tidak baik dengan cara untuk menghilangkan hak-hak Penggugat dan mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian yang sangat besar baik secara Materiil maupun Immateriil dengan melakukan perbuatan melawan hukum (*on recht mategedaads*), (Vide Yurisprudensi MARI No.371 K/Sip/1973 tertanggal 22 Oktober 1975) dengan perincian sebagai berikut:

- a. **KERUGIAN METERIIL.**

Halaman 6 dari 37

Putusan Perkara Nomor 66/Pdt.G/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun 2018 = 1.904 Jamaah, dengan Kerugian sebesar **Rp.26.542.905.663,.** (*dua puluh enam milyar lima ratus empat puluh dua juta Sembilan ratus lima ribu enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah*);.
- Tahun 2019 = 321 Jamaah, dengan kerugian sebesar **Rp.5.081.080.000,.** (*lima milyar delapan puluh satu juta delapan puluh ribu rupiah*);.
- Tahun 2020 = 55 Jamaah, dengan kerugian sebesar **Rp. 573.680.000,.** (*lima ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah*);.
- Mitra Abu Tours Medan = 13 Mitra, dengan Kerugian sebesar **Rp.1.304.500.000,.** (*satu milyar tiga ratus empat juta lima ratus ribu rupiah*);.
- Agen Abu Tours Medan = 103 Agen, dengan Kerugian sebesar **Rp.1.254.700.000,.** (*satu milyar dua ratus lima puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah*);.
- Dengan Total Kerugian Materiil sebesar **Rp. 34.756.865.663,.** (*tiga puluh empat milyar tujuh ratus lima puluh enam juta delapan ratus enam puluh lima ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah*);.

b. KERUGIAN IMMATERIL.

- Bahwa, Kerugian Imateriil yang dialami Penggugat sebesar Rp.10.000.000.000,.*(sepuluh milyar rupiah)* maka jumlah keseluruhan kerugian Materiil dan Immateriil Penggugat adalah Rp.44.756.865.663,.*(empat puluh empat milyar tujuh ratus lima puluh enam juta delapan ratus enam puluh lima ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah)*;

15. Bahwa oleh karena itu patut untuk dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini agar dapat kiranya dijalankan dengan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) **Vide MARI No. 727/K/Sip/1974 tertanggal 8 September 1977 jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 537 K/Sip/1973 tertanggal 5 September 1974 jo MARI No. 727/K/Sip/1974 tertanggal 8 September 1977**, walaupun ada upaya Hukum perlawanan, Banding maupun Kasasi, dan bila merujuk **SEMA No. 3 Tahun 2000 jo SEMA No. 4 Tahun 2001** (Buku Pengantar Ketua Mahkamah Agung RI) Fungsi Mahkamah Agung Bersifat Pengaturan (*Rule Making Power*) hal 118;.

Halaman 7 dari 37
Putusan Perkara Nomor 66/Pdt.G/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa, patut secara hukum terhadap Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dapat dibebankan uang paksa (*dwangsom*) sebesar **Rp. 1.000.000,-** (*satu juta rupiah*) secara tanggung renteng per hari dan setiap hari keterlambatannya didalam memenuhi putusan ini, terhitung apabila perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti (*inkracht van gewijde*), **Vide Yurisprudensi MARI No. 840 K/Sip/1972 tertanggal 15 April 1976**, sebagaimana bunyi/isi Pasal 611 (BRv) *Burgerlijke Rechtsvordering* dan sampai saat ini dalam praktik peradilan tetap berpedoman pada ketentuan dalam Hukum Acara dalam BRv (Buku Pengantar Ketua Mahkamah Agung RI) Fungsi Mahkamah Agung Bersifat Pengaturan (*Rule Making Power*);
17. Bahwa, oleh karena telah terjadinya perbuatan melawan hukum serta kerugian yang nyata bagi Penggugat, maka efek dari perbuatan tersebut secara serta merta menimbulkan hak bagi kepentingan hukum Penggugat untuk melakukan tuntutan hukum secara perdata di Pengadilan Negeri Klas 1A Medan, yang mana ada kekhawatiran dari Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II yang akan mengalihkan dan atau menjual sebahagian dan atau seluruhnya asset PT. Amanah Bersama Umat (Abu Tours), yang bersumber dari uang Jamaah Umrah dan Haji kepada pihak lain dan juga agar gugatan ini tidak hampa, maka patut dan layak Penggugat meminta Kepada Ketua Pengadilan Negeri Klas 1A Medan c/q Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan meletakkan **sita jaminan** (*conservatoir beslag*) terhadap seluruh asset yang berada di Medan baik bergerak maupun tidak bergerak yaitu :
- c. Rumah dan Bangunan (Ruko), yang terletak di Jalan Abdullah Lubis No. 38 A/B Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan, dengan Sertifikat Hak Milik No. 951 atas nama H. Muhammad Hamzah Mamba, yang di Keluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Medan;.
 - d. Rumah dan Bangunan (Ruko), yang terletak di Jalan Abdullah Lubis No. 38 A/B Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan, dengan Sertifikat Hak Milik No. 952 atas nama H. Muhammad Hamzah Mamba, yang di Keluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Medan;.
 - e. 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Xenia, Tahun 2013, Warna Putih, dengan Nomor Polisi BK 1620 RK, atas nama Beng Ju alias Gimun;.
18. Bahwa karena Gugatan Penggugat di dukung oleh alat bukti yang *authentic*, sebagaimana ketentuan Pasal 191 R.Bg, maka patut dan pantas Penggugat

Halaman 8 dari 37

Putusan Perkara Nomor 66/Pdt.G/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meminta dan memohon kepada yang Mulia Majelis yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, dapat dijalankan serta merta, meskipun ada perlawanan (*Verzet*) Banding maupun Kasasi (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*);.

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan dan dijelaskan dalam Gugatan ini, Maka dengan ini Penggugat meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan c/q Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan untuk menetapkan hari persidangan dan memanggil para pihak untuk hadir pada persidangan yang telah ditentukan untuk itu, dan selanjutnya berkenan pula memberi putusan dalam perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;.
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatiggedaad*) terhadap Penggugat, Selaku Ketua dan Sekretaris Perkumpulan Mitra dan Agent Korban Abu Tours Medan Aliansi Mitra Agen Sumut Abu Tours, sebagaimana Akta No. 05 Tanggal 10 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris di Medan M. Nazif, SH, M.Kn dan juga telah mendapatkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor AHU-0000763.AH.01.07. Tahun 2020 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum "**PERKUMPULAN MITRA DAN AGENT KORBAN ABU TOURS MEDAN**", yang berkantor di Jln. Abdullah Lubis No. 38 A/B Kelurahan Babura Kecamatan Medan Baru Kota Medan Kode Pos 20154, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini yang bertindak secara hukum untuk dan atas nama Agen dan Mitra Abu Tours Cabang Medan Sumatera Utara, yang terdiri dari dari Mitra Abu Tours Cabang Medan Sumatera Utara sebanyak 13 Orang Mitra dan Agen Abu Tours Sumatera Utara sebanyak 103 Agen, yang terdiri dari Jumlah Jamaah Umrah, Haji dan Haji Plus berjumlah sebanyak 2.280 orang;.
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengganti kerugian Materiil yang dialami oleh Penggugat sebesar **Rp.44.756.865.663,-** (*empat puluh empat milyar tujuh ratus lima puluh enam juta delapan ratus enam puluh lima ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah*), secara langsung dan tunai setelah putusan ini mendapatkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijde*);.

Halaman 9 dari 37
Putusan Perkara Nomor 66/Pdt.G/2021/PN Mdn



4. Menyatakan Sah dan Berharga meletakkan **Sita Jaminan** (*conservatoir beslagh*) terhadap seluruh asset yang berada di Medan baik bergerak maupun tidak bergerak yaitu :
 - a. Rumah dan Bangunan (Ruko), yang terletak di Jalan Abdullah Lubis No. 38 A/B Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan, dengan Sertifikat Hak Milik No. 951 atas nama H. Muhammad Hamzah Mamba, yang di Keluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Medan;.
 - b. Rumah dan Bangunan (Ruko), yang terletak di Jalan Abdullah Lubis No. 38 A/B Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan, dengan Sertifikat Hak Milik No. 952 atas nama H. Muhammad Hamzah Mamba, yang di Keluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Medan;.
 - c. 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Xenia, Tahun 2013, Warna Putih, dengan Nomor Polisi BK 1620 RK, atas nama Beng Ju alias Gimun;.
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III apabila lalai menjalankan putusan untuk membayar uang paksa (*dwang soom*) sebesar **Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)** secara tanggung renteng per hari dan setiap hari keterlambatannya didalam memenuhi putusan ini, terhitung apabila perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti (*inkracht van gewijde*);.
6. Memerintahkan Turut Tergugat untuk tidak melaksanakan atau melakukan Proses Balik Nama atas aset-aset Tergugat I kepada pihak lain, berupa :
 - a. Rumah dan Bangunan (Ruko), yang terletak di Jalan Abdullah Lubis No. 38 A/B Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan, dengan Sertifikat Hak Milik No. 951 atas nama H. Muhammad Hamzah Mamba, yang di Keluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Medan;.
 - b. Rumah dan Bangunan (Ruko), yang terletak di Jalan Abdullah Lubis No. 38 A/B Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan, dengan Sertifikat Hak Milik No. 952 atas nama H. Muhammad Hamzah Mamba, yang di Keluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Medan;.sampai adanya Putusan yang telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap (*incrach van gewijde*) atas perkara ini;.
7. Menetapkan kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk menjalankan putusan ini terlebih dahulu dengan serta merta (*uit voorbaar*



bij voorraad) walaupun ada upaya hukum perlawanan (*verzet*), Banding maupun Kasasi;.

8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini (*qerechtskoten*);.

SUBSIDAIR:

Jika Ketua Pengadilan Negeri Medan c/q Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negeri Klas 1A Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, yaitu tanggal 25 Februari 2021, **Penggugat** hadir Kuasanya sebagaimana tersebut diatas, sedangkan **Para Tergugat dan Turut Tergugat** tidak datang menghadap ataupun yang mewakili/Kuasanya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan selanjutnya, para pihak datang menghadap ke depan persidangan:

- Untuk **Penggugat** datang menghadap Kuasanya sebagaimana tersebut diatas;
- Untuk **Tergugat-III** telah datang menghadap Kuasanya ABDUL BASIR (Analisis Kebijakan Ahli Muda) dan MUSLIM (Kepala Bidang PHU Kanwil Kemenag Provinsi Sumatera Utara), berdasarkan Surat Perintah Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 002835/B.II/3/2021 tanggal 5 Maret 2021 dan Surat Kuasa Khusus Nomor: B- 15005/Set.II.3/HK.00.05/3/2021, tanggal 15 Maret 2021;
- Untuk **Turut Tergugat** telah datang menghadap Kuasanya HUSNEN (Pengadministrasi Umum pada Kantor Pertanahan Kota Medan), berdasarkan Surat Tugas Nomor : 229/ ST-12.71.MP.02 / 11/2021 tanggal 26-02-2021 dan Surat Kuasa Khusus Nomor: 113/SKu-12.71.MP.02/II/2021 tertanggal 26-02-2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 09 Maret 2021 Reg.No: 601/Penk.Perd/2021/PN Mdn;

Menimbang, bahwa untuk **Tergugat-I** tidak pernah datang menghadap ke depan persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum berdasarkan Relas Panggilan Nomor: 66/Pdt.G/2021/PN Mdn tertanggal 11 Februari 2021 untuk sidang tanggal 25 Februari 2021, dan tertanggal 17 Maret 2021 untuk sidang tanggal 25 Maret 2021, yang dilakukan oleh RUSLAN, SH., Juru Sita Pengadilan Negeri Makassar, menyatakan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di alamat tersebut bertemu dan berbicara dengan Daeng Bolla warga setempat memberikan keterangan bahwa alamat kantor tersebut sudah lama kosong, dan yang bersangkutan (Tergugat-I/ H. MUHAMMAD HAMZAH MAMBA) sudah lama ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Klas I Makassar, lalu Relas Panggilan tersebut diteruskan ke Kantor Kelurahan setempat;

Menimbang, bahwa begitu juga dengan **Tergugat-II** telah dipanggil untuk datang menghadap di persidangan berdasarkan Relas Panggilan Nomor: 66/Pdt.G/2021/PN Mdn tertanggal 15 Februari 2021 untuk sidang tanggal 25 Februari 2021, dan tertanggal 17 Maret 2021 untuk sidang tanggal 25 Maret 2021, yang dilakukan oleh RUSLAN, SH., Juru Sita Pengadilan Negeri Makassar, menyatakan bahwa di alamat tersebut bertemu dan berbicara dengan Pak Anto, warga setempat menyatakan bahwa tidak mengenal nama Tergugat-II (ANWAR DAENG TULA), lalu Relas Panggilan tersebut diteruskan ke Kantor Kelurahan setempat;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan tanggal 29 April 2021, Kuasa para Penggugat mengajukan perbaikan mengenai alamat **Tergugat-I dan Tergugat-II**, sebagai berikut:

Tertulis didalam Gugatan:

1. **H. MUHAMMAD HAMZAH MAMBA**, selaku Direktur PT. Amanah Bersama Umat (Abu Tours & Travel), Izin Kemenag PPIU No. 559 Tahun 2017, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Abu Tours & Travel, **yang berkantor Pusat di Jalan Baji Gau No. 32-I, Kelurahan Bongaya Kecamatan Tamalate Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan**, selanjutnya disebut sebagai-----

-----TERGUGAT I.

Di Ubah Menjadi:

1. **H. MUHAMMAD HAMZAH MAMBA**, selaku Direktur PT. Amanah Bersama Umat (Abu Tours & Travel), Izin Kemenag PPIU No. 559 Tahun 2017, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Abu Tours & Travel, **yang beralamat di Rumah Tahanan Negara (Rutan Klas 1 Makassar) Jln. Rutan No. 8 Gn Sari Kecamatan Rappocini Kota Makassar Kode Pos 90221 Provinsi Sulawesi Selatan**, selanjutnya disebut sebagai -----

---TERGUGAT I.

Tertulis didalam Gugatan:

2. **ANWAR DAENG TULA**, selaku Kepala Cabang Medan PT. Amanah Bersama Umat (Abu Tours & Travel) dalam hal ini bertindak untuk dan

Halaman 12 dari 37

Putusan Perkara Nomor 66/Pdt.G/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Abu Tours & Travel, **beralamat di Jalan Rajawali I Lorong 13 B, Kelurahan Lette, Kecamatan Mariso Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan**, selanjutnya disebut sebagai -----
TERGUGAT II.

Di Ubah Menjadi:

2. ANWAR DAENG TULA, selaku Kepala Cabang Medan PT. Amanah Bersama Umat (Abu Tours & Travel) dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Abu Tours & Travel, **yang beralamat di Rumah Tahanan Negara (Rutan Klas 1 Makassar) Jln. Rutan No. 8 Gn Sari Kecamatan Rappocini Kota Makassar Kode Pos 90221 Provinsi Sulawesi Selatan**, selanjutnya disebut sebagai -----
TERGUGAT II.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dilakukan pemanggilan terhadap **Tergugat-I dan Tergugat-II** sebagaimana perbaikan alamat yang diajukan Penggugat, sebagai berikut:

- Untuk **Tergugat-I** berdasarkan Relaas Panggilan tertanggal 11 Mei 2021 untuk sidang tanggal 27 Mei 2021, dan tertanggal 9 Juni 2021 untuk sidang tanggal 24 Juni 2021, kedua Relaas Panggilan tersebut telah diterima dan ditandatangani sendiri oleh Tergugat-I H. MUHAMMAD HAMZAH MAMBA sehingga panggilan ini sudah sah menurut hukum, akan tetapi Tergugat-I tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain untuk mewakilinya;
- Sedangkan untuk **Tergugat-II** berdasarkan Relaas Panggilan tertanggal 11 Mei 2021 untuk sidang tanggal 27 Mei 2021, dan tertanggal 9 Juni 2021 untuk sidang tanggal 24 Juni 2021, **namun** kedua Relaas Panggilan tersebut yang dilakukan oleh RUSLAN, SH., Juru Sita Pengadilan Negeri Makassar, menyatakan bahwa bertemu dan berbicara dengan Pak Erwin Sanjaya Yusuf, Pegawai RUTAN Klas I Makassar, memberi keterangan bahwa atas nama ANWAR DAENG TULA (Tergugat-II) tidak ada ditahan di RUTAN Klas I Makassar ini;

Menimbang, bahwa terhadap Tergugat-II ANWAR DAENG TULA, yang tidak diketahui lagi alamatnya, Majelis Hakim telah memberi waktu kepada Kuasa Penggugat untuk menyatakan bagaimana sikap dari Kuasa Penggugat, namun Kuasa Penggugat tidak menanggapi, malahan Kuasa Penggugat 2 (dua) kali berturut-turut tidak datang sidang yaitu pada sidang tanggal 1 Juli 2021 dan 7 Juli 2021, pada hal Kuasa Penggugat untuk sidang tanggal 7 Juli 2021 telah dipanggil secara sah dan patut melalui;

Halaman 13 dari 37
Putusan Perkara Nomor 66/Pdt.G/2021/PN Mdn



Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Penggugat tidak datang ke persidangan sebagaimana diterangkan diatas, maka Majelis Hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka sidang dilanjutkan tanpa hadirnya Kuasa Penggugat (Penggugat ditinggal) secara manual, dan terhadap Penggugat tidak lagi dilakukan pemanggilan;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 21 Juli 2021, agenda sidang Jawaban dari Tergugat–III dan Turut Tergugat sekaligus pembuktian, ternyata Kuasa Penggugat kembali datang menghadap di persidangan, padahal agenda sidang adalah Jawaban sekaligus Bukti Surat dari Tergugat–III dan Turut Tergugat, maka terhadap kehadiran Kuasa Penggugat dipersidangan walaupun tanpa panggilan, pihak Tergugat–III dan Turut Tergugat keberatan apabila persidangan dimulai lagi dengan Mediasi, karena Kuasa Penggugat dianggap tidak memiliki keseriusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Tergugat–III dan Turut Tergugat tersebut, Majelis Hakim melanjutkan dengan membacakan Gugatan Penggugat, dimana Kuasa Penggugat menyatakan tetap dengan isi gugatannya, sedangkan perbaikan hanya mengenai alamat Tergugat–I dan Tergugat–II saja;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat–III memberikan jawaban sebagai berikut:

I. DALAMEKSEPSI:

A. Pengadilan Negeri Medan Tidak Memiliki Kewenangan (Kompetensi Relatif) Dalam Memeriksa Perkara *a quo*.

- A.1. Bahwa Pengadilan Negeri Medan, tidak berwenang secara relatif untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini, karena alamat/domisili Tergugat-III berada di wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
- A.2. Sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Pasal 118 ayat (1) HIR, sebuah Gugatan harus diajukan kepada Pengadilan Negeri di wilayah di mana Tergugat-III beralamat/berdomisili.
- A.3. Oleh karena itu kami memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).



Berdasarkan uraian di atas, sesuai dengan ketentuan Pasal 134 HIR jo. Pasal 136 HIR, Jawaban yang diajukan oleh Tergugat-III sebagaimana telah diuraikan di atas berhubungan dengan masalah tidak berwenangnya lembaga peradilan dalam hal ini Pengadilan Negeri Medan, untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini (Kompetensi Relatif). Oleh karena itu kami memohon kepada Majelis Hakim agar Jawaban dari Tergugat-III dapat diputus terlebih dahulu sebelum pemeriksaan atas pokok perkara.

B. Eksepsi mengenai Kementerian Agama sebagai pihak yang tidak dapat dituntut ganti kerugian dalam perkara *a quo*.

B.1. Bahwa kerugian yang diderita Para Penggugat merupakan akibat hukum dari hubungan hukum yang terjadi antara Para Penggugat dengan Tergugat-I dan Tergugat-II.

B.2. Bahwa hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat-I dan Tergugat-II, yaitu Para Penggugat menyerahkan uangnya kepada Tergugat-I, dengan janji atau prestasi Tergugat-I dan Tergugat-II akan memberangkatkan Para Penggugat ke Arab Saudi dalam rangka melaksanakan ibadah umrah.

B.3. Bahwa Tergugat-III tidak termasuk dalam hubungan hukum yang terjadi antara Para Penggugat dengan Tergugat-I dan Tergugat-II.

B.4. Bahwa Tergugat-III hanya berperan sebagai regulator atau yang menerbitkan peraturan yang mengatur hubungan hukum tersebut.

B.5. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor: 4 K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958, yang menyatakan "*Syarat mutlak untuk pengajuan gugatan terhadap orang lain di Pengadilan adalah bahwa harus ada perselisihan hukum yang timbul dari adanya hubungan hukum*";

B.6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Tergugat-III tidak dapat ditarik sebagai pihak yang ikut bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi terhadap Para Penggugat dalam perkara *a quo*, karena hanya menjalankan fungsi regulator, dan tidak memiliki hubungan hukum dengan Para Penggugat.

C. Gugatan Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)



C.1. Bahwa dalam posita Gugatan halaman 3 angka 5 dan angka 8, halaman 4 angka 10 dan angka 11, dan halaman 6 angka 16, tidak ditemukan satupun uraian dalil mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang dituduhkan kepada Tergugat-III sebagaimana judul Gugatan *a quo*. Gugatan perbuatan melawan hukum biasanya didasarkan pada Pasal 1365 KUHPer, sebagai berikut:

"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut."

C.2. Bahwa Para Penggugat tidak menguraikan secara jelas dan rinci, manakah tindakan Tergugat-III yang nyata-nyata dan secara langsung merugikan Para Penggugat dan seberapa besar nilai kerugian yang diderita Para Penggugat, baik secara moril maupun materiil atas kegagalan Para Penggugat melaksanakan ibadah umrah dengan menggunakan penyelenggara perjalanan ibadah umrah yang dikoordinir oleh Tergugat-I dan Tergugat-II.

C.3. Nyata Para Penggugat telah keliru mendalilkan dasar gugatannya dan tidak berdasarkan hukum. Posita yang para Penggugat ajukan sama sekali tidak menggambarkan adanya hubungan hukum antara dasar gugatan (*posita*) dengan tuntutan (*petitum*).

C.4. Bahwa dalam gugatan halaman 2 s.d. halaman 7 nyata terdapat gugatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat-I dan Tergugat-II, di sisi lain dalam petitumnya Tergugat-III secara tanggung renteng dituntut membayar ganti kerugian yang diderita oleh para Penggugat.

C.5. Bahwa para Penggugat tidak dapat menguraikan secara jelas perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan oleh Tergugat-III sehingga merugikan para Penggugat.

C.6. Bahwa selain apa yang tersebut di atas, Gugatan juga menggabungkan antara gugatan perbuatan melawan hukum dengan gugatan wanprestasi. Hal ini dapat dibaca dalam gugatan halaman 2 s.d. halaman 7.



C.7. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1875 K/Pdt/1984 tanggal 24 April 1986, yang menyatakan:

"Perbuatan Melawan hukum berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdara tidak dibenarkan digabungkan dengan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara dalam satu gugatan menurut tertib beracara perdata, keduanya harus diselesaikan secara tersendiri".

Dengan demikian sesungguhnya gugatan Para Penggugat telah nyata menggabungkan antara gugatan perbuatan melawan hukum dengan gugatan wanprestasi.

Atas dasar tersebut, nyata dan tidak dapat terbantahkan lagi, Gugatan Para Penggugat tidak terang, tidak jelas, dan tidak rinci serta tidak menggambarkan hubungan hukum antara dasar Gugatan dengan Tuntutan. Oleh karenanya mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan bahwa Gugatan Para Penggugat Kabur (*obscuur libel*) atau setidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard/NO*).

Oleh sebab itu berdasarkan segala yang terurai di atas, Tergugat-III mohon dengan hormat kiranya Ketua/Anggota Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini berkenan memutuskan:

- Menerima Eksepsi Tergugat-III;
- Menolak atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa apa yang Tergugat-III uraikan dalam Permohonan Eksepsi merupakan satu kesatuan dalam Jawaban ini.
2. Bahwa Tergugat-III menolak dan membantah secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat, kecuali mengenai hal-hal yang secara jelas dan tegas diakui kebenarannya.
3. Bahwa Tergugat-III menolak dalil Gugatan Para Penggugat terkait Tergugat-III, pada halaman 3 angka 5 dan angka 8, halaman 4 angka 10 dan angka 11, dan halaman 6 angka 16, sebagaimana dijelaskan dalam uraian sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat-III melaksanakan penyelenggaraan ibadah umrah pada tahun 2017 berdasarkan:
 - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009;
 - PP Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018;
 - Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ibadah Umrah.

Penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah adalah rangkaian kegiatan perjalanan ibadah umrah yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan jemaah umrah, yang dilaksanakan oleh pemerintah dan/atau penyelenggara perjalanan ibadah umrah.

- Dengan demikian Tergugat-III telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai regulator.

Bahwa terhadap perbuatan PT. Amanah Bersama Umat Tour & Travel (Abu Tours), Tergugat-III telah melakukan tindakan sebagai berikut:

- Pada tanggal 9 Agustus 2017 melakukan pemanggilan guna pembinaan dan meminta PT. Amanah Bersama Umat menghentikan penjualan paket umrah murah, melalui surat Nomor: Nomor: B-2004/Dj/Dt.II.1/4/Hj.09/08/ 2017.
- Pada tanggal 7 Desember 2017 melakukan inspeksi lapangan pada kantor PT. Amanah Bersama Umat Cabang Jakarta selatan atas informasi penundaan keberangkatan jemaah umrah dari Solo, Palembang, dan Jakarta.

Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut di atas, membuktikan bahwa Tergugat-III telah melaksanakan fungsi pengawasan, pembinaan, dan pengendalian penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah yang dilakukan oleh Abu Tours, sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 18 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah.

4. Bahwa Tergugat-III telah melakukan tindakan preventif terkait kasus Abu Tours, sebagaimana Tergugat-III uraikan sebagai berikut:

Halaman 18 dari 37
Putusan Perkara Nomor 66/Pdt.G/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. bahwa pada tanggal 5 Januari 2018, Kementerian Agama memanggil pimpinan PT. Amanah Bersama Umat untuk proses klarifikasi atas penundaan keberangkatan jemaah umrah dan melakukan penjadwalan ulang. Hasil pertemuan tersebut PT. Amanah Bersama Umat berkomitmen memberangkatkan seluruh jemaah umrah;
- b. bahwa pada tanggal 9 Januari 2018, Kementerian Agama telah memberikan teguran atas penyelenggaraan umrah PT. Amanah Bersama Umat yang tidak sesuai ketentuan melalui Surat Nomor: B.9002/Dt.II.1.2/HM.00/1/ 2018;
- c. bahwa pada tanggal 17 Januari 2018 Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan memanggil PT. Amanah Bersama Umat untuk klarifikasi atas pengaduan masyarakat melalui telepon tanggal 16 Januari 2018 terkait penundaan keberangkatan umrah pada tanggal 10 dan 17 Januari 2018. Hasil pertemuan tersebut PT. Amanah Bersama Umat akan mulai memberangkatkan jemaah pada 10 Februari 2018;
- d. bahwa berdasarkan surat dari Kanwil Kementerian Agama Sulawesi Selatan pada tanggal 23 Januari 2018 DPRD Provinsi Sulawesi Selatan melakukan rapat dengan pendapat dengan PT. Amanah Bersama Umat, Kanwil Kemenag Provinsi Sulawesi Selatan, Waspada Investasi, dan perwakilan jemaah untuk membahas masalah penjadwalan ulang keberangkatan umrah;
- e. bahwa pada tanggal 16 Januari 2018, Kementerian Agama menugaskan Kantor Akuntan Publik melalui surat Nomor: B.26004/Dt.II.1.4/Kp.001/01/2018 untuk melakukan audit investigasi keuangan guna mendapatkan data yang valid tentang kondisi keuangan perusahaan dan jumlah jemaah yang harus diberangkatkan. Hasil audit investigasi Nomor: UP18020904KMR1 tanggal 9 Februari 2018;
- f. bahwa pada tanggal 5 Februari 2018 telah memerintahkan PT. Amanah Bersama Umat untuk melakukan Penghentian Pendaftaran Jemaah Umrah melalui Surat Nomor: B-5006/Dj/Dt.II.1/4/Hj.09/02/ 2018.
- g. bahwa pada tanggal 14 Februari 2018, Kementerian Agama memanggil klarifikasi PT. Amanah Bersama Umat melalui surat



Nomor: B.14001/Dt.II.1.4/HM.00/2/2018 dengan hasil Berita Acara Klarifikasi PT. Amanah Bersama Umat tanggal 15 Februari 2018.

- h. bahwa pada tanggal 19 Maret 2018, Kementerian Agama berkoordinasi dengan Kanwil Kemenag Provinsi Sulawesi Selatan dan POLDA Sulawesi Selatan terkait dengan dugaan tindak pidana PT. Amanah Bersama Umat dan pembentukan Posko Pengaduan Jemaah; dan
- i. bahwa akhirnya pada tanggal 26 Maret 2018 diterbit Keputusan Menteri Agama Nomor 154 Tahun 2017 tanggal 26 Maret 2017 tentang Penjatuhan Sanksi Administratif Pencabutan Izin Penyelenggaraan PT. Amanah Bersama Umat Sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah.

Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut diatas, membuktikan bahwa Tergugat-III terbukti telah melaksanakan tindakan-tindakan preventif terhadap penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah yang dilakukan oleh Abu Tours, sebagaimana telah diatur dalam PMA Nomor 18 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah.

Dengan demikian berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut di atas, Tergugat-III terbukti tidak mengabaikan kewajiban hukum, tidak melakukan penyimpangan hukum, dan melakukan penyalahgunaan wewenang dalam bidang pengawasan, pembinaan, dan pengendalian penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah.

6. Bahwa Tergugat-III menolak dengan tegas dalil Gugatan terkait perbuatan melawan hukum, dengan penjelasan sebagai berikut:
 - a. berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata:
"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut."
 - b. berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor: 4 K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958, yang menyatakan *"Syarat mutlak untuk pengajuan gugatan terhadap orang lain di Pengadilan adalah bahwa harus ada perselisihan hukum yang timbul dari adanya hubungan hukum"*.

Berdasarkan uraian di atas, Tergugat-III tidak memenuhi unsur melakukan pelanggaran hukum yang mengakibatkan kerugian, selain itu Tergugat-III tidak memiliki hubungan hukum dengan Para Penggugat,



sehingga tuntutan ganti rugi yang ditujukan kepada Tergugat-III tidaklah tepat.

7. Bahwa perlu Tergugat-III jelaskan terkait besaran biaya perjalanan ibadah umrah sepenuhnya menjadi kesepakatan antara jemaah dengan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) sesuai paket yang ditawarkan PPIU.

Berdasarkan dalil sebagaimana tersebut di atas, membuktikan bahwa Tergugat-III telah melakukan tindakan preventif dan tidak melakukan kelalaian dalam penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah.

8. Tergugat-III menolak dalil Gugatan Para Penggugat mengenai permohonan sita terhadap harta benda Tergugat-III, karena berdasarkan ketentuan Pasal 50 huruf (d) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang berbunyi:

“Pihak mana pun dilarang melakukan penyitaan terhadap:

(d). barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik Negara/daerah”

Dengan demikian berdasarkan dalil tersebut di atas, tindakan sita jaminan yang diajukan Para Penggugat atas aset-aset bergerak dan/atau barang tidak bergerak milik Tergugat-III tidak dibenarkan.

Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut di atas, membuktikan bahwa Tergugat-III tidak melakukan perbuatan melawan hukum dalam penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah.

Selanjutnya, mohon agar Majelis Hakim yang terhormat berkenan memberikan putusan:

PRIMAIR:

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat-III;
- Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidaknya Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.
- Menyatakan Tergugat-III tidak melakukan perbuatan melawan hukum.
- Menolak permohonan Para Penggugat yang memohon Tergugat-III khususnya, membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) secara tanggung renteng per hari dan setiap hari keterlambatannya;

Halaman 21 dari 37
Putusan Perkara Nomor 66/Pdt.G/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak permohonan Para Penggugat terkait sah dan berharga sita jaminan terhadap aset-aset Para Tergugat, khususnya terhadap aset Tergugat-III.
- Menolak permohonan Para Penggugat terkait Putusan dalam perkara ini data dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorrad*), meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, maupun perlawanan (*verzet*).
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

1. Tentang Gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*);

- Bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, Penggugat jelas tidak dapat menguraikan perbuatan melanggar hukum atau perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum apa yang telah dilakukan Turut Tergugat terhadap Penggugat atau setidaknya alasan secara hukum sehingga mengikutsertakan TURUT TERGUGAT sebagai pihak dalam perkara ini;
- Bahwa diteliti secara cermat, substansi gugatan yang diajukan Penggugat pada prinsipnya adalah tentang perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II;
- Bahwa dengan demikian dalil gugatan Penggugat jelas adalah **Obscuur Libel** dan untuk mendukung argumen TURUT TERGUGAT diperkuat berdasarkan **Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I. No. 1357 K/Pdt/1984 tanggal 27 pebruari 1986**, yang amar pertimbangan hukumnya antara lain berbunyi sebagai berikut:

" Berdasarkan azas-azas dari Hukum Acara Perdata yang berlaku umum yaitu seseorang yang akan mengajukan gugatan harus dilandasi suatu kepentingan yang cukup dan karena ternyata dari posita maupun petitum tidak ternyata adanya kepentingan yang dimaksud atau setidaknya kabur, maka gugatan penggugat asal harus dinyatakan tidak dapat diterima."

II. DALAM POKOK PERKARA:

Halaman 22 dari 37

Putusan Perkara Nomor 66/Pdt.G/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa TURUT TERGUGAT IV tetap dengan tegas membantah dalil - dalil gugatan Penggugat, terkecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas didalam jawaban ini;
2. Bahwa segala sesuai yang dikemukakan dalam eksepsi diatas, secara mutatis mutandis mohon dianggap sebagai bagian dari pokok perkara ini, oleh karena tidak perlu diulangi lagi;
3. **Bahwa benar Turut Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 951/Babura tanggal 28-04-2010, semula terdaftar atas nama Insinyur Sari Hadi yang terletak di Jl. Abdulah Lubis sudut Jalan, berasal dari Pemecahan / Pemisahan Bidang Hak Milik No. 934 (Pemisahan diatas Namanya sendiri) tanggal, sesuai Surat Ukur No. 00125/Babura/2010 tanggal 19/04/2010 seluas 80 m2;**

Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 951/Babura kemudian beralih kepada Sri Wardani berdasarkan Akta Jual Beli tgl. 30-6-2010 No. 731/2010 di buat di hadapan PPAT HUSTIATI, S,H telah sesuai dengan ketentuan Pasal 37 s/d Pasal 40 Peraturan Pemerintah Repuplik Indonesia No. 24 tahun 1997 jo. Pasal 103 s/d Pasal 106 Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Bahwa atas objek perkara a quo telah ada proses pemeliharaan data berupa kegiatan pelayanan pertanahan yaitu Hak Tanggungan No. 10027/2011 Peringkat Pertama APHT PPAT HUSTIATI, S.H. Nomor 733/2010 Tanggal 30/6/2010 pada PERSEROAN TERBATAS PT. BANK PAN INDONESIA Tbk Berkedudukan di Jakarta, Cabang Medan telah sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 1996 jo. Pasal 44 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 1997 jo. Pasal 114 s/d Pasal 119 Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997;

Bahwa atas objek perkara a quo telah ada proses pemeliharaan data berupa kegiatan pelayanan pertanahan yaitu Hak Tanggungan Kedua No. 16243/2012 Peringkat Kedua APHT PPAT HUSTIATI, SH. Nomor 926/2012 Tanggal 11/10/2012 BERSAMA DENGAN HM NO. 952/ BABURA pada PT. BANK PAN INDONESIA Tbk disingkat PT. PANIN Tbk Berkedudukan di Jakarta/ Cabang Medan telah sesuai dengan

Halaman 23 dari 37
Putusan Perkara Nomor 66/Pdt.G/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 1996 jo. Pasal 44
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 1997 jo. Pasal
114 s/d Pasal 119 Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan
Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997;

Bahwa berdasarkan Surat Roya Nomor 789/MED/EXT/14 Tanggal
04/06/2014 dari PT. BANK PANIN Tbk KCU Medan, Hak Tanggungan
Nomor 10027/2011 dan Hak Tanggungan Nomor 16243/2012 dihapus
sesuai dengan Ketentuan Pasal 54 Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia No. 24 tahun 1997 jo. Pasal 122 s/d Pasal 124 Peraturan
Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No.3
Tahun 1997;

Bahwa atas objek perkara a quo telah ada proses pemeliharaan data
berupa kegiatan pelayanan pertanahan yaitu pemindahan hak
berdasarkan jual beli dengan Akta Jual Beli Nomor 89/2016 tanggal 19-
02-2016 yang dibuat oleh HUSTIATY, S.H selaku PPAT kepada HAJI
MUHAMMAD HAMZAH MAMBA telah sesuai dengan Pasal 37 s/d Pasal
40 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 tahun 1997 jo. Pasal
103 s/d Pasal 106 Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan
Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997.

Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 951/ Babura terdapat catatan blokir:
"Terdapat Surat Blokir dari Dirreskrimsus Kepolisian Daerah Sulawesi
Selatan Nomor: R/300/III/2018 Tanggal 7 Maret 2018 dan Surat Blokir
dari Saudara Elfachri Budiman, S.H, M.Hum tanggal 8 Februari 2018";

Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 951/ Babura terdapat catatan: "Blokir dari
M.Ali Imran Lubis, S.H tanggal 15 Maret 2018";

Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 951/ Babura terdapat catatan blokir:
"Pada tanggal 22 Maret 2021 dan Jam 10 Menit 38 Detik 29 telah dicatat
blokir yang dimohonkan oleh Sdr. M.SAI RANGKUTI, S.H.M.H (kuasa
dari Sdr.Muhammad Yusuf) dengan alasan gugatan Perkara di
Pengadilan Negeri Medan Register Nomor : 66/Pdt.G/2021/PN Mdn
tanggl 21 Januari 2021 serta berdasarkan Pertimbangan Pengkajian
Permohonan Pencatatan Blokir Nomor Register : 24/2021 tanggal 22
Maret 2021";

Bahwa pada tanggal 06 April 2021 terdapat catatan Stempel: "Sedang
dalam Perkara di Pengadilan Negeri Medan dengan Register No.
66/Pdt.G/2021/PN.Mdn tanggal 21 Januari 2021";

Halaman 24 dari 37
Putusan Perkara Nomor 66/Pdt.G/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Bahwa benar Turut Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 952/Babura tanggal 28-04-2010, semula terdaftar atas nama Insinyur Sari Hadi yang terletak di Jl.Abdulah Lubis, berasal dari Pemecahan / Pemisahan Bidang Hak Milik No. 934 (Pemisahan diatas Namanya sendiri) tanggal, sesuai Surat Ukur No. 00124/Babura/2010 tanggal 19/04/2010 seluas 64 m2;**

Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 952/Babura kemudian beralih kepada Sri Wardani berdasarkan Akta Jual Beli tgl. 30-6-2010 No. 732/2010 di buat di hadapan PPAT Hustiati, S,H telah sesuai dengan ketentuan Pasal 37 s/d Pasal 40 Peraturan Pemerintah Repuplik Indonesia No. 24 tahun 1997 jo. Pasal 103 s/d Pasal 106 Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Bahwa atas objek perkara a quo telah ada proses pemeliharaan data berupa kegiatan pelayanan pertanahan yaitu Hak Tanggungan No. 10027/2011 Peringkat Pertama APHT PPAT HUSTTATI, S.H. Nomor 733/2010 Tanggal 30/6/2010 pada PERSEROAN TERBATAS PT. BANK PAN INDONESIA Tbk Berkedudukan di Jakarta, Cabang Medan telah sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 1996 jo. Pasal 44 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 1997 jo. Pasal 114 s/d Pasal 119 Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997;

Bahwa atas objek perkara a quo telah ada proses pemeliharaan data berupa kegiatan pelayanan pertanahan yaitu Hak Tanggungan Kedua No. 16243/2012 Peringkat Kedua APHT PPAT HUSTIATI, SH. Nomor 926/2012 Tanggal 11/10/2012 BERSAMA DENGAN HM NO. 951/ BABURA pada PT. BANK PAN INDONESIA Tbk disingkat PT. PANIN Tbk Berkedudukan di Jakarta/ Cabang Medan telah sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 1996 jo. Pasal 44 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 1997 jo. Pasal 114 s/d Pasal 119 Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997;

Bahwa berdasarkan Surat Roya Nomor 789/MED/EXT/14 Tanggal 04/06/2014 dari PT. BANK PANIN Tbk KCU Medan, Hak Tanggungan Nomor 10027/2011 dan Hak Tanggungan Nomor 16243/2012 dihapus sesuai dengan Ketentuan Pasal 54 Peraturan Pemerintah Repuplik

Halaman 25 dari 37
Putusan Perkara Nomor 66/Pdt.G/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia No. 24 tahun 1997 jo. Pasal 122 s/d Pasal 124 Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997; Bahwa atas objek perkara a quo telah ada proses pemeliharaan data berupa kegiatan pelayanan pertanahan yaitu pemindahan hak berdasarkan jual beli dengan Akta Jual Beli Nomor 90/2016 tanggal 19-02-2016 yang dibuat oleh HUSTIATY, S.H selaku PPAT kepada HAJI MUHAMMAD HAMZAH MAMBA telah sesuai dengan Pasal 37 s/d Pasal 40 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 tahun 1997 jo. Pasal 103 s/d Pasal 106 Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997.

Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 952/ Babura terdapat catatan blokir: "Terdapat Surat Blokir dari Dirreskrimsus Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Nomor: R/300/III/2018 Tanggal 7 Maret 2018 dan Surat Blokir dari Saudara Elfachri Budiman, S.H, M.Hum tanggal 8 Februari 2018";

Bahwa Sertipikat Hak Milik No.952/ Babura terdapat catatan: "Blokir dari M.Ali Imran Lubis, S.H tanggal 15 Maret 2018";

Bahwa Sertipikat Hak Milik No.952/ Babura terdapat catatan blokir: "Pada tanggal 22 Maret 2021 dan Jam 10 Menit 38 Detik 29 telah dicatat blokir yang dimohonkan oleh Sdr. M.SAI RANGKUTI, S.H.M.H (kuasa dari Sdr. Muhammad Yusuf) dengan alasan gugatan Perkara di Pengadilan Negeri Medan Register No. 66/Pdt.G/2021/PN.Mdn tanggal 21 Januari 2021 serta berdasarkan Pertimbangan Pengkajian Permohonan Pencatatan Blokir Nomor Register: 24/2021 tanggal 22 Maret 2021";

Bahwa pada tanggal 06 April 2021 terdapat catatan Stempel: "Sedang dalam Perkara di Pengadilan Negeri Medan dengan Register Nomor. 66/Pdt.G/2021/PN Mdn tanggal 21 Januari 2021";

5. Bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas terbukti penerbitan, peralihan, Pencatatan Hak Tanggungan terhadap sertipikat a quo telah menempuh prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah jo. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, dimana telah dilakukan pemeriksaan data fisik dan data

Halaman 26 dari 37
Putusan Perkara Nomor 66/Pdt.G/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yuridis dan ternyata tidak ada kaitan hukumnya dengan Penggugat, sehingga proses penerbitan dan Pemeliharaan data Sertipikat aquo tidak ada merugikan kepentingan Penggugat dan telah sesuai dengan Asas - Asas Umum Pemerintahan yang Baik, maka tidak ada alasan Penggugat untuk menyatakan sertipikat tersebut batal atau tidak sah, akan tetapi demi hukum justru harus dinyatakan sah dan berkekuatan hukum oleh karena itu harus dipertahankan sebagai tanda bukti hak atas tanah.

III. PETITUM:

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, TURUT TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi dari TURUT TERGUGAT untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat kiranya berpendapat lain, maka TURUT TERGUGAT memohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan Replik, begitu juga Tergugat-III dan Turut Tergugat tidak mengajukan Duplik;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Faktur pembayaran pelunasan kepada abu tours & travel dengan kode faktur ABUFAK: 22076 sebesar Rp.72.200.000,- (tujuh puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah), diberi tanda **bukti P-1**;
2. Fotocopy Faktur pembayaran pelunasan kepada abu tours & travel dengan kode faktur ABUFAK: 59596 sebesar Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah), diberi tanda **bukti P-2**;
3. Fotocopy Faktur pembayaran pelunasan kepada abu tours & travel dengan kode faktur ABUFAK: 47380 sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah), diberi tanda **bukti P-3**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Akta Pendirian Perkumpulan Mitra dan Agent Korban Abu Tours Medan Nomor: 05, tanggal 10 Januari 2020, yang dibuat oleh Notaris – PPAT Kota Medan M. NAZIF, SH., MKn, diberi tanda **bukti P-4**;
5. Fotocopy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000763.AH.01.07. Tahun 2020 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum "PERKUMPULAN MITRA DAN AGENT KORBAN ABU TOURS MEDAN", ditetapkan di Jakarta tanggal 29 Januari 2020, diberi tanda **bukti P-5**;
6. Fotocopy Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0000763.AH.01.07. Tahun 2020, Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum "PERKUMPULAN MITRA DAN AGENT KORBAN ABU TOURS MEDAN", diberi tanda **bukti P-6**;
7. Fotocopy Akta Jual Beli Nomor: 90/2016, tanggal 19 Februari 2016, yang dibuat oleh Notaris-PPAT Kota Medan Hustiati, S.H., berupa satu Bangunan Rumah Toko permanen, bertingkat yang terletak di Jalan Abdullah Lubis Kompleks Paragon No. 38-B Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Baru Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, dengan Sertifikat Hak Milik No.952/Babura, atas nama H. Muhammad Hamzah Mamba (Tergugat I), di Keluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Medan, diberi tanda **bukti P-7**;
8. Fotocopy Daftar Inventarisir Jamaah Abu Tours Cabang Medan Tahun 2018, 2019 dan 2020, yang belum diberangkatkan sebanyak 2.280 (*dua ribu dua ratus delapan puluh*) jamaah, diberi tanda **bukti P-8**;

Keseluruhan bukti tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan telah bermeterai yang cukup, kecuali bukti surat P-8 berupa fotocopy atau print out;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara a quo menyatakan tidak menghadirkan saksi;

Menimbang bahwa Tergugat-III untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Keputusan Menteri Agama Nomor 154 Tahun 2018, tentang Penjatuhan Sanksi Administratif Pencabutan Izin Penyelenggaraan PT. Amanah Bersama Umat Sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah, tanggal 26 Maret 2018, diberi tanda **bukti T.III -1**;
2. Fotocopy Surat Kementerian Agama RI kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Propinsi Sulawesi Selatan, Nomor: B.27045/Dt.II.IV.3/HM.00/3/2018 perihal penyerahan KMA, diberi tanda **bukti T.III -2**;

Halaman 28 dari 37
Putusan Perkara Nomor 66/Pdt.G/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy surat dari Kementerian Agama RI, tertanggal 27 Maret 2018, kepada Sdr. Muhammad Hamzah Mamba Direktur PT. Amanah Bersama Umat, Nomor: B.27046/Dt.II.IV.3/HM.00/3/2018, perihal penyerahan KMA, diberi tanda **bukti T.III -3**;
4. Fotocopy pengaduan masyarakat an. Windi Puspasari (calon jemaah umrah abu tours) tanggal 21 Februari 2018, diberi tanda **bukti T.III -4**;
5. Fotocopy surat Nota Dinas Nomor B.21008/Dt.II.1.2/Hj.09/2/2018 tanggal 21 Februari 2018 perihal Drafft Laporan Hasil Audit Investigasi ABU Tour Mengenai Kemampuan Finansial Perusahaan, diberi tanda **bukti T.III -5**;
6. Fotocopy Laporan Audit Investigasi Atas Likuiditas Dan Kewajiban PT. Amanah Bersama Umat (ABU TOURS), oleh Kantor Akuntan Publik Jamaludin, Ardi, Sukanto & Rekan, diberi tanda **bukti T.III -6**;
7. Fotocopy Berita Acara Klarifikasi PT. Amanah Bersama Umat tanggal 15 Februari 2018 oleh Kementerian Agama, diberi tanda **bukti T.III -7**;
8. Fotocopy Surat Kementerian Agama RI kepada Sdr. Muhammad Hamzah Mamba Direktur PT. ABU, Nomor: B-14001/Dt.II.1.4/HM.00/2/2018, tanggal 14 Februari 2018, perihal Klarifikasi II, diberi tanda **bukti T.III -8**;
9. Fotocopy Surat Kementerian Agama RI kepada Pimpinan PT. ABU Tour dengan Nomor : B-5006/Dj/Dt.II.1/4/Hj.09/02/2018 tanggal 5 Februari 2018 perihal : Penghentian Pendaftaran Jemaah Umrah ABU Tour, diberi tanda **bukti T.III -9**;
10. Fotocopy Surat Kementerian Agama RI kepada Sdr. Muhammad Hamzah Mamba Direktur PT. ABU dengan Nomor: B.26019/Dt.II.1.4/HM.00/1/2018 tanggal 26 Januari 2018, hal Audit Investigasi, diberi tanda **bukti T.III -10**;
11. Fotocopy Surat Kementerian Agama RI kepada ABU Tour dengan Nomor : B.9002/Dt.II.1.2/HM.00/1/2018 tanggal 9 Januari 2018, perihal Teguran, diberi tanda **bukti T.III -11**;
12. Fotocopy Berita Acara Klarifikasi ABU Tour tanggal 5 Januari 2018, diberi tanda **bukti T.III -12**;
13. Fotocopy Surat Pernyataan Muhammad Hamzah Mamba Direktur PT. Amanah Bersama Umat (PT. ABU), atas Kesanggupan Memberangkatkan Jemaah Umrah, tanggal 5 Januari 2018, diberi tanda **bukti T.III -13**;
14. Fotocopy Surat Kementerian Agama RI kepada Pimpinan PT. ABU Tour Nomor: B-29018/Dj/Dt.II.1/3/KS.02/12/2017, perihal Panggilan Klarifikasi, diberi tanda **bukti T.III -14**;

Halaman 29 dari 37

Putusan Perkara Nomor 66/Pdt.G/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotocopy Surat Kementerian Agama RI kepada Pimpinan PT. ABU Tour dengan Nomor: B-2004/Dj/Dt.II.1/4/Hj.09/08/2017, perihal Pembinaan PPIU, diberi tanda **bukti T.III -15**;
 16. Fotocopy Berita Acara Pertemuan Kementerian Agama dengan PT. Amanah Bersama Umat tanggal 9 Agustus 2017, diberi tanda **bukti T.III-16**;
 17. Fotocopy KMA Nomor: 559 tahun 2017 tentang Penetapan Izin PT. Amanah Bersama Umat sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah, tanggal 12 Juli 2017, diberi tanda **bukti T.III -17**;
 18. Fotocopy Keputusan Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara Nomor : 396 Tahun 2017 tentang Pengesahan Kantor Cabang Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) PT. Amanah Bersama Umat Wilayah Sumatera Utara tanggal 29 Maret 2017, diberi tanda **bukti T.III -18**;
 19. Fotocopy Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji Dan Umrah Nomor: D/199/2014 tentang Penetapan Izin Biro Perjalanan Wisata PT. Amanah Bersama Umat sebagai PPIU tanggal 21 Maret 2014, diberi tanda **bukti T.III -19**;
 20. Fotocopy Peraturan Menteri Agama RI Nomor: 8 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah, diberi tanda **bukti T.III -20**;
- Keseluruhan bukti tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan telah bermaterai yang cukup, kecuali bukti T.III -1, T.III -4, T.III -15 s/d T.III -20 berupa fotocopy;

Menimbang, bahwa Tergugat—III dalam perkara a quo menyatakan tidak menghadirkan saksi;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Turut Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Buku Tanah Hak Milik No.951/Babura, terbit tanggal 28 April 2010 yang berasal dari Pemisahan Hak Milik No.934 (pemisahan atas namanya sendiri) seluas 80 M2, yang terdaftar atas nama Haji Muhammad Hamzah Mamba, diberi tanda **bukti TT -1**;
2. Fotocopy Buku Tanah Hak Milik No.952/Babura terbit tanggal 28 April 2010 yang berasal dari Pemisahan Hak Guna Bangunan No.934 (pemisahan diatas namanya sendiri) seluas 64 M2, terdaftar atas nama Haji Muhammad Hamzah Mamba, diberi tanda **bukti TT -2**;

Keseluruhan bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan telah bermeterai yang cukup;

Halaman 30 dari 37
Putusan Perkara Nomor 66/Pdt.G/2021/PN Mdn



Menimbang, bahwa Turut Tergugat dalam perkara a quo menyatakan tidak menghadirkan saksi;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat-III mengajukan Kesimpulan tanggal 6 Oktober 2021, tapi Turut Tergugat tidak mengajukan Kesimpulan;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagaimana diuraikan di atas;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang kehadiran para pihak, karena hal tersebut dianggap penting dan urgen;

Menimbang, bahwa terkait atas pemanggilan para pihak, Yahya Harahap mengartikannya sebagai tindakan menyampaikan secara resmi (*official*) dan patut (*deserve*) kepada pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara di Pengadilan, agar memenuhi dan melaksanakan hal-hal yang diminta dan diperintahkan Majelis Hakim atau pengadilan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan **Penggugat** telah hadir Kuasanya, begitu juga dengan **Tergugat-III** dan **Turut Tergugat**, telah hadir Kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap Tergugat-I yang semula beralamat **di Jalan Baji Gau No. 32-I, Kelurahan Bongaya Kecamatan Tamalate Kota Makasar Provinsi Sulawesi Selatan**, telah dilakukan pemanggilan sebagaimana Relas panggilan Nomor: 66/Pdt.G/2021/PN Mdn tertanggal 11 Februari 2021 dan 17 Maret 2021, oleh Juru Sita RUSLAN, SH., Pengadilan Negeri Makasar, yang menyatakan bahwa di alamat tersebut bertemu dan berbicara dengan Daeng Bolla warga setempat memberikan keterangan bahwa kantor di alamat tersebut sudah lama kosong, dan Tergugat-I/ H. MUHAMMAD HAMZAH MAMBA sudah lama ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Klas I Makasar;



Menimbang, bahwa begitu juga dengan **Tergugat–II** telah dilakukan pemanggilan ke alamat di **Jalan Rajawali I Lorong 13 B, Kelurahan Lette, Kecamatan Mariso Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan**, untuk datang menghadap ke persidangan berdasarkan Relaas Panggilan Nomor: 66/Pdt.G/2021/PN Mdn tertanggal 15 Februari 2021 dan 17 Maret 2021 yang dilakukan oleh RUSLAN, S.H., Juru Sita pada Pengadilan Negeri Makassar, menyatakan bahwa di alamat tersebut bertemu dan berbicara dengan Pak Anto, warga setempat menyatakan bahwa tidak mengenal nama Tergugat–II (ANWAR DAENG TULA), lalu Relaas Panggilan tersebut diteruskan ke Kantor Kelurahan setempat;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat memperbaiki Gugatannya mengenai alamat Tergugat–I dan Tergugat–II, diganti menjadi beralamat di **Rumah Tahanan Negara (Rutan Klas 1 Makassar) Jln. Rutan No. 8 Gn Sari Kecamatan Rappocini Kota Makassar Kode Pos 90221 Provinsi Sulawesi Selatan**, dan telah dilakukan pemanggilan ke alamat tersebut sebagaimana Relas Panggilan Nomor: 66/Pdt.G/2021/PN Mdn, masing-masing tertanggal 11 Mei 2021 dan tertanggal 9 Juni 2021:

- **untuk Tergugat–I** kedua panggilan tersebut telah langsung diterima dan ditandatangani oleh yang bersangkutan Tergugat–I, yang berarti panggilan tersebut sudah sah menurut hukum;
- sedangkan **untuk Tergugat–II** kedua panggilan tersebut diterima oleh Erwin Sanjaya Yusuf, Pegawai Rutan Klas I Makassar, menyatakan bahwa tidak ada yang bernama atas nama ANWAR DAENG TULA di Rutan Klas I Makassar ini, yang berarti bahwa panggilan tersebut belum sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya melihat dan membaca Jawaban Tergugat–III dan Turut Tergugat, bahwa sebelum menjawab pokok perkara ada mengajukan Eksepsi, salah satu Eksepsi Tergugat–III adalah menyangkut kewenangan Relatif Pengadilan Negeri Medan untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim akan dipertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat–III dan Turut Tergugat, adapun eksepsi Tergugat–III dan Turut Tergugat adalah sebagai berikut:

A. Pengadilan Negeri Medan Tidak Memiliki Kewenangan (Kompetensi Relatif)

Dalam Memeriksa Perkara a quo:

- Bahwa Pengadilan Negeri Medan, tidak berwenang secara relatif untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini, karena alamat/domisili

Halaman 32 dari 37
Putusan Perkara Nomor 66/Pdt.G/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat-III berada di wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sebagaimana ketentuan Pasal 142 R.Bg/118 ayat (1) HIR, bahwa sebuah Gugatan harus diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di wilayah dimana Tergugat-III beralamat atau berdomisili, karena itu memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

B. Eksepsi mengenai Kementerian Agama sebagai pihak yang tidak dapat dituntut ganti kerugian dalam perkara a quo;

- Bahwa Tergugat-III tidak memiliki hubungan hukum dengan Para Penggugat, karena Tergugat-III hanya sebagai regulator atau yang menerbitkan peraturan yang mengatur hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat-I dan Tergugat-II, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor: 4 K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958, yang menyatakan "*Syarat mutlak untuk pengajuan gugatan terhadap orang lain di Pengadilan adalah bahwa harus ada perselisihan hukum yang timbul dari adanya hubungan hukum*", karenanya kerugian yang diderita Para Penggugat merupakan akibat hukum dari hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat-I dan Tergugat-II, yang berjanji atau prestasi akan memberangkatkan Para Penggugat ke Arab Saudi dalam rangka melaksanakan ibadah umrah;

C. Gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*);

- Bahwa dalam posita Gugatan halaman 3 angka 5 dan angka 8, halaman 4 angka 10 dan angka 11, dan halaman 6 angka 16, tidak ditemukan satupun uraian dalil mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang dituduhkan kepada Tergugat-III, para Penggugat tidak dapat menguraikan secara jelas perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan oleh Tergugat-III sehingga merugikan para Penggugat, dalam posita gugatan wanprestasi dilakukan oleh Tergugat-I dan Tergugat-II, tapi dalam petitumnya menuntut Tergugat-III secara tanggung renteng membayar ganti kerugian yang diderita oleh para Penggugat, yang berarti gugatan Penggugat menggabungkan antara gugatan perbuatan melawan hukum dengan gugatan wanprestasi. Hal ini dapat dibaca dalam gugatan halaman 2 s.d. halaman 7;
- Karenanya mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan bahwa Gugatan Para Penggugat Kabur (*obscur libel*) atau

Halaman 33 dari 37

Putusan Perkara Nomor 66/Pdt.G/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setidak-tidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*).

Sedangkan eksepsi dari Turut Tergugat adalah menyangkut masalah sebagai berikut:

Tentang Gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*);

- Bahwa dalil gugatan Penggugat tidak jelas menguraikan perbuatan melanggar hukum atau perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum apa yang telah dilakukan Turut Tergugat terhadap Penggugat atau setidaknya alasan secara hukum sehingga mengikutsertakan TURUT TERGUGAT sebagai pihak dalam perkara ini, sebagaimana **Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I. No. 1357 K/Pdt/1984 tanggal 27 pebruari 1986**, yang amar pertimbangan hukumnya antara lain berbunyi sebagai berikut:

"Berdasarkan azas-azas dari Hukum Acara Perdata yang berlaku umum yaitu seseorang yang akan mengajukan gugatan harus dilandasi suatu kepentingan yang cukup dan karena ternyata dari posita maupun petitum tidak ternyata adanya kepentingan yang dimaksud atau setidaknya kabur, maka gugatan penggugat asal harus dinyatakan tidak dapat diterima."

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 160 RBg/ 134 H.I.R, bahwa Hakim karena jabatannya dapat menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara yang bersangkutan, yang dapat dilakukan pada semua tingkat pemeriksaan, oleh karena itu Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat–III mengenai kewenangan: "Pengadilan Negeri Medan Tidak Memiliki Kewenangan (Kompetensi Relatif) Dalam Memeriksa Perkara a quo", sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kewenangan mengadili suatu Pengadilan Negeri hanya terbatas pada daerah hukumnya saja di tempat Pengadilan itu berada dan berkedudukan, sedang di luar itu tidak berwenang, meskipun perkara yang disengketakan termasuk yurisdiksi absolut suatu lingkungan Peradilan Umum, sehingga secara absolut Pengadilan Negeri berwenang mengadilinya, namun kewenangan absolut itu dibatasi oleh kewenangan mengadili secara relatif. Sehingga, jika perkara yang terjadi berada di luar daerah hukumnya, secara Relatif Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadilinya. Apabila terjadi pelampauan batas daerah hukum, berarti Pengadilan Negeri yang bersangkutan melakukan tindakan yang melampaui batas kewenangannya yang berakibat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pemeriksaan dan putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara akan menjadi tidak sah;

Menimbang, bahwa hal tersebut sesuai dengan asas yang berlaku dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia yakni “Actor Sequitur Forum Rei” yang menentukan bahwa yang berwenang mengadili suatu perkara adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal Tergugat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 142 Ayat (1) RBg/ 118 H.I.R., dengan demikian, agar gugatan yang diajukan Penggugat tidak melanggar batas kompetensi relatif, gugatan harus diajukan ke Pengadilan Negeri yang berkedudukan di wilayah hukum tempat tinggal para Tergugat, hal ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan Tergugat, sebab apabila Penggugat dalam petitum gugatannya menuntut perihal ganti kerugian yang timbul dari perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata maka yurisdiksi relatif penyelesaian sengketa tetap berdasarkan asas actor sequitur forum rei sebagaimana yang diatur dalam Pasal 142 Ayat (1) RBg/ 118 H.I.R.;

Menimbang, bahwa menurut hukum yang dimaksud dengan tempat tinggal seseorang meliputi tempat kediaman atau tempat alamat tertentu atau tempat kediaman sebenarnya;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Tergugat–III **Kementerian Agama RI Direktorat Bina Umrah Dan Haji**, yang berkantor di Jalan Lapangan Banteng Barat Jakarta Pusat – 10710, Jakarta;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan Tergugat–I H. MUHAMMAD HAMZAH MAMBA, selaku Direktur PT. Amanah Bersama Umat (Abu Tours & Travel), Izin Kemenag PPIU No. 559 Tahun 2017, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Abu Tours & Travel, yang berdasarkan Relas Panggilan yang dilakukan oleh RUSLAN, SH., Juru Sita Pengadilan Negeri Makassar, telah sah dan patut, bahwa benar Tergugat–I H. MUHAMMAD HAMZAH MAMBA, beralamat di **Rumah Tahanan Negara (Rutan Klas 1 Makassar) Jln. Rutan No. 8 Gn Sari Kecamatan Rappocini Kota Makassar Kode Pos 90221 Provinsi Sulawesi Selatan**;

Menimbang, bahwa begitu juga terhadap Tergugat–II ANWAR DAENG TULA, selaku Kepala Cabang Medan PT. Amanah Bersama Umat (Abu Tours & Travel) dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Abu Tours & Travel, yang digugat oleh Penggugat, namun setelah dilakukan pemanggilan ke alamat seperti yang tertera didalam gugatan Penggugat, ternyata Tergugat–II ANWAR DAENG TULA tidak dikenal dialamat tersebut, walaupun Kuasa Penggugat telah

Halaman 35 dari 37
Putusan Perkara Nomor 66/Pdt.G/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperbaiki alamat Tergugat-II sama dengan alamat Tergugat-I H. MUHAMMAD HAMZAH MAMBA yaitu dengan alamat : **Rumah Tahanan Negara (Rutan Klas 1 Makassar) Jln. Rutan No. 8 Gn Sari Kecamatan Rappocini Kota Makassar Kode Pos 90221 Provinsi Sulawesi Selatan**, namun Tergugat-II ANWAR DAENG TULA juga tidak ada di alamat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Tergugat-II ANWAR DAENG TULA, yang tidak diketahui lagi alamatnya, Majelis Hakim telah memberi waktu kepada Kuasa Penggugat untuk menyatakan apa sikapnya dan disarankan untuk memperbaiki gugatan sehubungan alamat Tergugat II yang sudah tidak diketahui lagi, akan tetapi Kuasa Penggugat menyatakan tetap dengan alamat tersebut, karena itu sesuai dengan alamat di Kartu Tanda Penduduk Tergugat-II ANWAR DAENG TULA;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, ternyata Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat-III, bukanlah beralamat di wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan, melainkan diluar wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan, yang mana dihubungkan dengan Pasal 160 R.Bg/134 H.I.R., menyatakan bahwa: "Apabila persengketaan itu adalah suatu perkara yang tidak termasuk wewenang Pengadilan Negeri untuk mengadilinya, maka pada setiap saat dalam pemeriksaan perkara itu, Tergugat dapat mengajukan tangkisan supaya Pengadilan Negeri menyatakan berwenang mengadili perkara itu, dan Pengadilan Negeri karena jabatannya harus pula menyatakan bahwa tidak berwenang mengadili perkara itu";

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat kompetensi relatif yang harus ditegakkan dalam penyelesaian perkara a quo adalah berdasarkan asas actor sequitur forum rei, sehingga Majelis Hakim memeriksa perkara a quo berkesimpulan Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang dalam mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili serta memutus perkara yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara aquo, maka eksepsi Tergugat-III mengenai Kewenangan Relatif beralasan untuk **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya eksepsi Tergugat-III mengenai Kompetensi Relatif, maka Eksepsi yang lainnya dari Tergugat-III dan Turut Tergugat, tidak perlu dipertimbangkan lagi;

DALAM POKOK PERKARA;

Halaman 36 dari 37

Putusan Perkara Nomor 66/Pdt.G/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat-III mengenai Kewenangan Relatif dikabulkan, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan pokok perkara, sehingga dengan demikian Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, Penggugat adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan pasal 192 RBg/ 181 H.I.R., Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 142 Ayat (1) R.Bg/ 118 H.I.R, dan Pasal 160 R.Bg/ 134 H.I.R serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi dari Tergugat-III mengenai Kewenangan Relatif (*Relative Competentie*);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Veerklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.248.000,00 (dua juta dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Kamis, tanggal 28 Oktober 2021, oleh kami, **Aimafni Arli, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Mohammad Yusafrihardi Girsang, S.H., M.H.**, dan **Sayed Tarmizi, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 66/Pdt.G/2021/PN Mdn tanggal 21 Januari 2021 dan tanggal 28 Juni 2021, Putusan tersebut pada hari **RABU tanggal 17 Nopember 2021**, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Mhd. Yusuf, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **Kuasa Penggugat** dan **Kuasa Tergugat III**, namun tanpa dihadiri oleh Tergugat-I dan Tergugat-II serta Kuasa Turut Tergugat ataupun yang mewakilinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Mohammad Yusafrihardi Girsang, S.H., M.H.,

Aimafni Arli, S.H.,

M.H.,

Sayed Tarmizi, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Mhd. Yusuf, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Meterai	Rp	10.000,00
2. Proses.....	Rp	150.000,00
3. PNBP/ Pendaftaran	Rp	30.000,00
4. Panggilan	Rp	1.863.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Surat Kuasa	Rp	10.000,00

Jumlah Rp 2.248.000,00

(Dua juta dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Sisa Panjar Rp. 602.000,00

Halaman 38 dari 37
Putusan Perkara Nomor 66/Pdt.G/2021/PN Mdn